



**PUTUSAN**

Nomor : 1323/Pdt.G/2013/PA.Kjn

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

**M e l a w a n**

xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Desa Longkeyang Rt.13 Rw.03, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang, disebut sebagai **TERGUGAT**;----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi - saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen di bawah Register Perkara Nomor 1323/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tertanggal 09 Oktober 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 628/06/X/2011 tertanggal 21 Oktober 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi selama 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 1 tahun 5 bulan.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2012, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 1 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-
5. Bahwa selama 1 tahun Tergugat pergi/ meninggalkan, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 1 tahun, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, bahkan telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Drs. H. Mutawali, SH.,MH. akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan di bacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberi kan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326097003900004 tanggal 06 Nopember 2012 A/n. Lestari yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah dan berlaku hingga tanggal 30 Maret 2017, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermaterai cukup, lalu ditandai P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan Nomor 628/06/X/2011 ter tanggal 21 Oktober 2011, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengaju kan saksi-saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxx :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;-----
- Bahwa Penggugat bernama Lestari dan Tergugat bernama Mukhtar adalah suami-isteri yang menikah bulan Oktober 2011;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Sukorejo, Kesesi selama 1 tahun dan dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tidak pernah terdengar adanya perselisihan/pertengkaran, walaupun sekarang akan bercerai saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke orang tua sendiri di Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Jaya sampai sekarang 1 tahun lamanya, selama berpisah tidak pernah menengok dan membiarkan tidak mempedulikan lagi;-----

**2. xxxxx :**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat;-----
- Bahwa Penggugat bernama Lestari dan Tergugat bernama Muhtar adalah suami-isteri yang menikah kira-kira 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Sukorejo, Kesesi selama 1 tahun dan dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tidak pernah terdengar adanya perselisihan/pertengkaran, adapun kalau sekarang akan bercerai saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke orang tua sendiri di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Jaya sampai sekarang selama lebih kurang 1 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menengok dan membiarkan tidak mempedulikan lagi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadl (*pengganti*) atas ta'lik-talak yang di janjikan oleh Tergugat serta menyatakan dirinya dalam keadaan suci;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Lestari (P1) terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi juga sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan janji sighat ta'lik-talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan, maka telah ternyata Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, akan tetapi sekitar 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta telah membiarkan serta tidak pernah memberi nafkah maka terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik - talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jis Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pula Pasal 116 huruf (b) dan(g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela atas pelanggaran ter sebut dan membayar iwadl Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak di dalam ta'lik-talak yang telah diucapkan Tergugat telah terujud dan menurut Hukum Islam talak tersebut menjadi jatuh, sesuai pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz 2 halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ



*Artinya: Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuh talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang selengkap nya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat ta'lik-talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 Miladiyah, bertepatan tanggal 14 Muharrom oleh kami Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY sebagai Hakim Ketua serta Dra. Hj. ERNAWATI serta Hj. NURJANAH. S.Ag. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materi	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman